



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/281/III/2023

TENTANG

PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Ajuan dari Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 510/455/DP2KUKM/III/2023 perihal Persetujuan Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang Bertujuan untuk Melaksanakan Program Kestabilan Harga sehingga Terjangkau oleh Masyarakat, maka untuk kelancaran kegiatan dimaksud perlu memberikan dukungan pembiayaan;
 - b. bahwa mengingat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggarannya tidak tersedia dalam DPA Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara, maka biaya tersebut dibebankan pada Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan merupakan langkah kongkrit dalam mengendalikan inflasi di daerah sehingga pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana petunjuk SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah dan Surat Mendagri Nomor 500/2316/IJ perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pelaksanaan Inflasi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Tahun 2023
- KEDUA : Pemanfaatan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp.265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5-02.0-00.0-00.01.5.3.01.01. 01.001.

- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara untuk bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI